

KAUSALITAS HUKUM LAUT INTERNASIONAL DENGAN HUKUM LAUT INDONESIA

Anastasia Ika Yovitasari, Diana Zain Wulan Fitriana, Silvia Maharani

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

yovitasari.anastasia@gmail.com, dianalayaya123@gmail.com,

silviamaharani2424@gmail.com

Abstrak

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) memegang peran penting dalam menyelesaikan perselisihan internasional terkait hukum maritim. Makalah ini menyelidiki bagaimana teori-teori hukum laut, kebijakan regulasi hukum laut dan sebagainya yang mempengaruhi perkembangan hukum maritim di Indonesia, dengan menekankan landasan hukum yang mendasari proses-proses tersebut. Kerangka hukum utama yang mengatur partisipasi Indonesia dalam ITLOS adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Makalah ini mengkaji bagaimana kebijakan regulasi hukum laut menjadi landasan bagi keterlibatan Indonesia dalam proses hukum maritim internasional. Dengan mengkaji kasus-kasus spesifik yang melibatkan Indonesia, makalah ini juga melihat dampak dan konsekuensi hukum terkait kedaulatan maritim, hak untuk mengeksplorasi sumber daya alam, dan konservasi lingkungan laut.

Abstract

The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) plays an important role in resolving international disputes related to maritime law. This paper investigates how maritime law theories, maritime law regulatory policies and so on influence the development of maritime law in Indonesia, by emphasizing the legal foundations that underlie these processes. The main legal framework governing Indonesia's participation in ITLOS is the 1982 UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). This paper examines how regulatory policies on the law of the sea are the basis for Indonesia's involvement in the international maritime law process. By examining specific cases involving Indonesia, this paper also looks at the legal impacts and consequences related to maritime sovereignty, the right to explore natural resources, and marine environmental conservation.

Kata Kunci : Kausalitas; Hukum Laut; Laut Indonesia

1. Pendahuluan

Hukum maritime merupakan bagian dari hukum internasional, mengalami transformasi signifikan setelah Perang Dunia II, menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan pada saat itu. Peran penting hukum maritim terletak pada pengaturan efektif otoritas suatu negara atas laut dan sumber dayanya. Istilah "laut" mencakup hamparan air asin yang luas yang menutupi permukaan bumi. Secara hukum, laut didefinisikan sebagai keseluruhan air laut yang saling berhubungan dan tersebar di seluruh bumi.

Khususnya, perairan seperti Laut Mati, Laut Kaspia, dan Great Salt Lake di Amerika Serikat tidak memenuhi syarat sebagai laut berdasarkan ketentuan hukum, karena perairan tersebut tertutup dan tidak memiliki koneksi dengan samudra global lainnya. Mengingat pentingnya peran laut dalam hubungan internasional, pentingnya hukum maritim internasional menjadi jelas. Kerangka hukum ini memainkan peran penting dalam mengatur pemanfaatan laut secara adil dan berkelanjutan, termasuk penggunaannya sebagai jalur transportasi, sumber kekayaan, dan reservoir energi. Pemanfaatan laut tunduk pada peraturan khusus yang dituangkan dalam hukum maritim, khususnya yang berkaitan dengan kapal seperti kapal laut.

Hukum maritim dalam arti luas, mencakup kerangka hukum yang mengatur zona maritim internasional, suatu domain yang diatur oleh perjanjian internasional. Salah satu perjanjian yang menonjol dalam bidang ini adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang juga dikenal sebagai Konvensi Hukum Laut atau Perjanjian Hukum Laut. Kesepakatan global ini muncul dari Konferensi PBB tentang Hukum Laut Ketiga (UNCLOS III), yang berlangsung pada tahun 1973 hingga 1982. Konvensi Hukum Laut menggambarkan hak dan tanggung jawab yang terkait dengan pemanfaatan lautan di dunia. Selain itu, perjanjian ini juga menetapkan pedoman yang berkaitan dengan perdagangan, pertimbangan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam kelautan yang berkelanjutan.

Diratifikasi pada tahun 1982, Konvensi ini menggantikan perjanjian internasional tentang laut tahun 1958. UNCLOS secara resmi mulai berlaku pada tahun 1984, memperoleh status ini setelah Negara Bagian ke-60, Guyana, membubuhkan tanda tangannya pada perjanjian tersebut. Saat ini, Konvensi ini memiliki keanggotaan 158 negara, termasuk Uni Eropa, yang menunjukkan kepatuhan internasional terhadap prinsip – prinsip. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya eksistensi atau keberadaan hukum laut internasional sangatlah penting mengingat peranannya yang krusial dalam yuridiksi negara – negara yang memiliki wilayah berupa perairan, seperti Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

Definisi hukum laut sendiri memiliki 2 bagian antara lain ada hukum laut nasional dan yang lain adalah hukum laut internasional. Yang mana keduanya memiliki perbedaan yaitu terletak pada ruang lingkup dipergunakannya, hukum laut nasional dengan ruang lingkup yang sempit yaitu negara sendiri serta hukum laut internasional yang ruang lingkungannya luas dipergunakan oleh beberapa negara atau lebih daripada satu negara. Hukum laut secara luas merupakan segala peraturan hukum yang mana berkaitan dengan laut atau wilayah perairan. Disebutkan sebelumnya hukum laut memiliki dua bagian antara lain hukum laut nasional dan yang satu adalah hukum laut internasional. Keduanya tentu berbeda, sebelum ke inti pembahasan mengenai pengertian keduanya mari membahas pengertian satu- per satu agar lebih dapat memahami.

Selain itu, fungsi dari pada hukum laut internasional lainnya adalah untuk memberikan jaminan kepada negara untuk memiliki kedaulatan atas wilayah perairan (laut serta pantainya) secara mandiri. Maksudnya adalah hukum internasional telah mengatur bahwasanya laut yang dimiliki oleh suatu negara, merupakan hak milik negara tersebut, dan kedaulatan dari wilayah perairan itu merupakan milik dari negara yang bersangkutan. Fungsi lainnya adalah untuk menerangkan keistimewaan – keistimewaaan apa sajakah yang boleh didapatkan oleh suatu negara atas wilayah perairan tersebut, dalam hal ini dapat dikatakan hak yang didapatkan secara sah melalui adanya wilayah perairan itu. Maksud daripada dikatakan sah adalah hak – hak ini memiliki legalitas (sah secara hukum yang berlaku).

3. Metodologi

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama untuk pengumpulan data dan analisis berkelanjutan, mulai dari tahap awal penelitian hingga tahap analisis data akhir. Pengamatan langsung terhadap subjek penelitian selaras dengan ruang lingkup penelitian, dan kerangka teori memberikan dukungan penting dalam mengkaji bidang fokus. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif, meliputi pengumpulan informasi dari sumber yang beragam dan terpercaya, termasuk jurnal ilmiah dan buku referensi resmi. Metodologi ini memungkinkan dilakukannya kajian mendalam terhadap aspek-aspek hukum maritim mengenai pengaruh Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut terhadap evolusi hukum maritim di Indonesia. Selain itu, ini membantu dalam menumbuhkan pemahaman komprehensif melalui tinjauan cermat terhadap literatur yang ada.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pengertian atau Definisi Hukum Laut

Definisi hukum laut sendiri memiliki 2 bagian antara lain ada hukum laut nasional dan yang lain adalah hukum laut internasional. Yang mana keduanya memiliki perbedaan yaitu terletak pada ruang lingkup dipergunakannya, hukum laut nasional dengan ruang lingkup yang sempit yaitu negara sendiri serta hukum laut internasional yang ruang lingkungannya luas dipergunakan oleh beberapa negara atau lebih daripada satu negara. Dalam bahasa Inggris hukum laut disebut dengan the law of the sea, dimana secara terminologi arti the law atau hukum sendiri adalah aturan, peraturan, perintah, larangan, anjuran, kebijakan dan ketentuan atau pedoman. Dan laut atau the sea yang berarti laut atau wilayah perairan atau segala yang berkaitan dengan wilayah perairan yang terbentang di permukaan bumi. Sebagaimana pernyataan Dr. Wirjono Prodjodikoro S. H. bahwa pembahasan hukum laut tanpa adanya pemahaman terlebih dahulu istilah hukum laut maka akan menciptakan keabuan dan salah pengertian. Oleh sebab itu di Negeri Belanda lebih sering memakai istilah Zeerecht yang mana artinya adalah hukum laut. Zee -recht sebutan yang digunakan oleh Mr. Molengraaff, dan Mr. Vollmar dalam bukunya. Sedangkan Mr. Scheltema menggunakan sebutan Het Nieuwe Zeerecht.

Pemikiran menurut ketiga ahli tersebut yaitu Mr. Molengraaff, Mr. Vollmar dan Mr. Scheltema mengenai hukum laut dimaksud dengan seluruh aturan hukum yang berkaitan dengan pelayaran atau kegiatan kapal di perairan dengan kekhususan perihal pengangkatan orang maupun barang dengan menggunakan kapal. Peraturan yang dimaksud oleh ketiga ahli tersebut hanyalah peraturan sebatas hukum perdata atau hukum privat dan tidak dalam ranah kepada hukum publik. Disamping itu Dr. Wirjono Prodjodikoro S. H memberikan tafsiran dengan maksud tak terbatas oleh ranah hukum privat saja "*privaatrecht*". Dr. Wirjono disini menafsirkan hukum laut sebagai keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan perairan atau kelautan. Dengan begitu dilakukan peninjauan yang mana meliputi kesemua 3 ahli sebelumnya diberikan kepada ahli hukum internasional publik untuk dilakukan peninjauan. Ahli tersebut adalah penulis hukum internasional dalam ranah publik antara lain Mr. Francois, Mr. Oppenheim, dan Mr. Lauterpacht perihal tentang wilayah perairan atau perairan teritorial di laut "*teritorial zee*" serta kegiatan di laut seperti pencarian atau kegiatan pengumpulan ikan di perairan. Terlebih Dr. Wirjono sendiri tidak melakukan peninjauan terbatas pada ranah privat karena dalam hukum adat yang ada di Indonesia sendiri tidak mendapati perbedaan mengenai *public recht* dan *privaate recht*. Dengan itu didapatkan pengertian mengenai hukum laut secara luas adalah seluruh aturan hukum yang berkaitan dengan perairan atau kelautan. Dengan pembatasan yang ditinjau oleh

Dr. Wirjono Prodjodikoro S. H yang dilakukan adalah kekhususan lingkup pemberlakuan yang terbatas pada pelaksanaan atau pemberlakuan hukum tersebut yang mana berlaku pada negara Indonesia dan warganya sendiri.

Hukum laut secara luas merupakan segala peraturan hukum yang mana berkaitan dengan laut atau wilayah perairan. Disebutkan sebelumnya hukum laut memiliki dua bagian antara lain hukum laut nasional dan yang satu adalah hukum laut internasional. Keduanya tentu berbeda, sebelum ke inti pembahasan mengenai pengertian keduanya mari membahas pengertian satu- per satu agar lebih dapat memahami. Laut merupakan wilayah perairan yang luas atau kumpulan air yang luas membentang di permukaan bumi yang mana letaknya terdapat diantara beberapa benua dan pulau-pulau. Laut juga merupakan sebuah jalur pintas atau penghubung antar negara atau antar wilayah satu dengan yang lain untuk melakukan kegiatan maupun menjalin baik dalam hal perdagangan ataupun yang lainnya. Dengan adanya laut sebagai salah satu jalur transportasi yang ada dapat masyarakat internasional dan subjek hukum internasional dengan keperluan atau kepentingannya dapat menjalankan segala perbuatan hukum baik perihal pelayaran, perdagangan, menjalin kerjasama dll. Sedangkan hukum sendiri dikenal sebagai aturan, peraturan, maupun perintah dan larangan. Oleh sebab itu didapatkan arti hukum laut nasional merupakan segala peraturan yang mana berkaitan dengan laut namun terdapat pembatasan dalam artian pemberlakuannya sempit yang mana hanya berlaku pada negara masing-masing dan tidak dapat melebihi batas wilayah dari negara tersebut, misalnya hanya berlaku untuk negara dan warga negara Indonesia tidak berlaku keluar negara Indonesia. Setiap wilayah satu dengan yang lain atau tiap-tiap negara antara satu dengan lainnya pastinya memiliki batas wilayah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara tersebut masih ada dan harus dihargai. Dari batasan-batasan yang ada tersebut diperoleh pengertian mengenai hukum laut internasional sendiri. Selanjutnya didapati yang disebut dengan kaidah, asas, maupun aturan yang memuat aturan mengenai keseluruhan hak, ketentuan maupun otoritas suatu negara yang berkaitan dengan kelautan atau perairan di bawah wilayah yurisdiksinya masing-masing merupakan pengertian daripada hukum laut internasional. Oleh sebab itu hukum laut internasional ini mengatur mengenai batasan wilayah satu dengan yang lain atau batasan negara satu dengan yang lain di wilayah perairan atau kelautan baik laut dalam wilayah otoritasnya maupun diluar wilayah otoritasnya. Ketentuan-ketentuan hukum laut meliputi antara lain:

1. Laut Lepas/*high sea*

Pasal 86 UNCLOS 1982 mengenai laut lepas merupakan daerah tidak bertuan (*res nullius*), bukan merupakan wilayah negara manapun yaitu semua wilayah

perairan yang tidak merupakan bagian wilayah dalam otoritas negara manapun maupun ZEE. Terdapat pengecualian dan batasan apabila atas dasar terdapat kepentingan negara-negara.

2. Laut Kontinen/*continental platform*

Laut kontinen merupakan wilayah kelautan di dasar laut antara 200 mil sampai dengan jarak kurang dari 350 mil laut dari arah wilayah daratan garis pangkal. Dengan batas 200 mil laut menuju arah laut bebas kurang daripada 350 mil laut.

3. Perairan Pedalaman/*internal waters*

Wilayah perairan letaknya berada pada daratan dari laut teritorial atau teluk di perairan yang disebut dengan laut pedalaman. (Pasal 50 UNCLOS 1982)

4. Laut Wilayah/Dalam Otoritas/*territorial sea*

Laut teritorial merupakan wilayah laut maximum 12 mil diukur dari garis pangkal kepulauan yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah yang berada dalam otoritas suatu negara atau wilayah perairan yang memiliki pemilik (tuannya).

5. Zona Tambahan/*contiguous zone*

Zona tambahan merupakan wilayah laut kurang dari 24 mil dari garis pangkal yang berbatasan dengan laut teritorial. Dalam zona ini terdapat kewenangan yang dimiliki oleh negara pantai antara lain: melakukan pencegahan dan penghukuman atas pelanggaran perundang-undangan mengenai bea cukai, perpajakan, pengimigrasian, serta kesehatan atau seniter.

6. ZEE/*exclusive economic zone*

Zona ekonomi eksklusif adalah zona atau wilayah perairan yang terletak di luar daripada laut teritorial batas 200 mil dari garis pantai. Tidak dalam jangkauan yurisdiksi negara manapun atau diluar wilayah otoritas negara manapun karena tidak merupakan wilayah negara. Namun dengan batasan atau pengecualian terdapat negara yang berkaitan memiliki hak dan otoritasnya sendiri atas kepentingan yang dikehendaki.

7. Dasar Laut

Dasar laut dan tanah dibawahnya terletak di luar yurisdiksi nasional, namun dengan maksud adanya SDA dimanfaatkan atau digunakan untuk umum atau seluruh khalayak umat yang disebut dengan dasar laut.

8. Laut Kepulauan/*archipelago waters*

Wilayah laut yang berada dalam otoritas negara bersangkutan serta terletak pada garis pangkal pantai lurus kepulauan yang disebut dengan laut kepulauan.

Keberadaan hukum laut sendiri diperoleh atas persetujuan PBB pada konvensi internasional kala itu tahun 1958. Yang mana konvensi UNCLOS I dilaksanakan pada

24 Februari 1958 sampai dengan 27 April 1958 dengan 700 delegasi daripada 86 negara "*United Nations Convention On The Law Of The High Sea*" dan diperoleh 4 hasil konvensi yaitu :

- 1) Mengenai konvensi atas laut dalam otoritas wilayah dan penambahan jalur yang belum selesai yang akan dibawa dan didiskusikan pada UNCLOS II.
- 2) Perihal laut lepas mengenai kebebasan hak atas pelayaran, menangkap dan mengumpulkan ikan, menaruh kabel dan pipa dibawah laut, dan terbang diatas laut bebas.
- 3) Perihal mengenai perikanan, pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan SDA di laut bebas.
- 4) dan perihal mengenai laut kontinen.

Selanjutnya dilanjut pada UNCLOS II pada 17 Maret 1960 - 26 April 1960 perihal tentang lebar laut dalam otoritas atau yurisdiksi serta penambahan zona perikanan namun masih belum selesai dan diadakan konvensi kembali pada UNCLOS III pada 1982 yang diratifikasi oleh 157 negara. Sebelum adanya UNCLOS III, hukum laut internasional memiliki sejarahnya sendiri antara lain:

- 1) Institut de Droit International Abad ke-19. Diadakan sidang beberapa kali, sidang pertama pada tahun 1888 di Laussane, kemudian pada tahun 1891 diadakan sidang di Hamburg, ketiga di tahun 1892 lokasi di Geneva, selanjutnya yang terakhir pada tahun 1894 di Paris. Sidang terakhir tahun 1894 di Paris memperoleh hasil perihal lebar laut, kedaulatan atas wilayah, teluk, keadaan perang, dan hak *hot pursuit*. Stockholm (1829) menghasilkan lebar laut, panjang garis pantai, dan diakuinya prinsip archipelago.
- 2) International Law Association (ILA). Dilakukan beberapa kali sidang, bermula saat tahun 1887 dilaksanakan sidang dengan lokasi di London, selanjutnya tahun 1892 di Geneva, yang kemudian dilanjutkan pada tahun 1895 dengan lokasi pelaksanaan di Brussels. Didapat hasil yang diperoleh dalam sidang pada tahun 1895 di Brussels antara lain: besar lebar laut, baseline, selat, pengakuan hak *pursuit*. Terjadi perubahan pendapat pada sidang di Stockholm (1924) antara lain mengenai lebar laut, baseline, dan hak lintas damai.
- 3) Japanese Association of International Law pada tahun 1926 mengenai lebar laut dalam wilayah otoritas, panjang mulut teluk, prinsip teluk, dan diterimanya lintas damai.
- 4) Pada tahun 1927 adanya American Institute of International Law yang mana diadakan sidang di Rio de Janeiro, mengakui negara yang memiliki otoritas atas laut dalam teritorinya, hal lain perihal mengakui archipelago merupakan satu

kesatuan, serta dalam sidang ini belum didapatkan lebar laut dalam wilayah otoritas.

- 5) Pada tahun 1930 adanya Harvard Research. Dilakukan penelitian mulai 1927. Menghasilkan: prinsip laut teritorial, panjang maksimum mulut teluk, dan diakuinya hak hot pursuit di laut lepas serta hak lintas damai di laut dalam wilayah otoritas.
- 6) Diadakannya Konferensi Kodifikasi Hukum Internasional Den Haag pada tahun 1930. Dan saat ini masih belum memperoleh kejelasan mengenai lebar laut dalam wilayah otoritas, banyak negara mengabaikan aturan hingga pada 1919 didirikan LBB yang menghasilkan kovenan bangsa-bangsa, selanjutnya mengadakan konferensi di Den Haag pada 13 Maret 1930-12 April 1930 yang mana belum mencapai solusi yang diharapkan namun hanya menghasilkan beberapa gagasan pasal yang sementara mendapatkan persetujuan karena adanya beberapa perbedaan pendapat belum mencapai kesepakatan atas ketidakjelasan lebar laut dalam wilayah otoritas, yang mana Anwar 1989 menyebutkan bahwa paling banyak 20 negara menginginkan lebar 30 mil laut, 12 negara dengan lebar 6 mil laut, lebar 4 mil laut yang diinginkan negara Nordic.
- 7) Hingga diadakannya Konferensi Hukum Laut Jenewa pada tahun 1958 dengan memperoleh hasil munculnya UNCLOS I.
- 8) Selanjutnya diadakan kembali karena sebelumnya pada Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 ada beberapa yang belum lengkap atau belum mencapai penyelesaian lanjut pada tahun 1960 mengadakan Konferensi Hukum Laut Jenewa dengan hasil yang didapatkan adalah terciptanya UNCLOS II.
- 9) Dan terakhir pada tahun 1982 diadakannya Konferensi Hukum Laut Jenewa untuk menyempurnakan dengan diperoleh hasil munculnya UNCLOS III yaitu konvensi hukum laut 1982.

4.2 Kebijakan dan Regulasi Hukum Laut Internasional

Hukum Laut Internasional merupakan peraturan – peraturan yang berisikan mengenai bagaimana wilayah perairan (termasuk laut dan segala macam yang terdapat didalamnya). Hal ini memiliki arti bahwasanya laut merupakan sesuatu hal yang perlu untuk diberikan regulasi secara khusus, mengingat bahwa pentingnya eksistensi laut untuk menunjang kebutuhan hidup berbagai negara. Sehingga kekayaan serta keberadaan daripada laut pada suatu negara merupakan hal yang harus dijamin dengan cara adanya regulasi yang mengatur mengenai kelautan secara internasional. Adapun fungsi daripada hukum laut internasional adalah untuk menjamin serta mengatur batasan – batasan antara negara – negara yang wilayahnya terdapat perairan

(pantai) dimana perairan tersebut mengelilingi daratannya ataupun negara yang berhubungan secara langsung dengan pantai (wilayahnya berupa pantai).

Selain itu, fungsi dari pada hukum laut internasional lainnya adalah untuk memberikan jaminan kepada negara untuk memiliki kedaulatan atas wilayah perairan (laut serta pantainya) secara mandiri. Maksudnya adalah hukum internasional telah mengatur bahwasanya laut yang dimiliki oleh suatu negara, merupakan hak milik negara tersebut, dan kedaulatan dari wilayah perairan itu merupakan milik dari negara yang bersangkutan. Fungsi lainnya adalah untuk menerangkan keistimewaan – keistimewaan apa sajakah yang boleh didapatkan oleh suatu negara atas wilayah perairan tersebut, dalam hal ini dapat dikatakan hak yang didapatkan secara sah melalui adanya wilayah perairan itu. Maksud daripada dikatakan sah adalah hak – hak ini memiliki legalitas (sah secara hukum yang berlaku).

Jika ditinjau dengan peraturan hukum laut internasional, dalam hal ini adalah UNCLOS, hukum internasional telah menjamin mengenai keistimewaan negara yang memiliki wilayah perairan (negara pantai dan negara kepulauan). Adapun hal yang diberikan jaminan secara hukum adalah: laut regional, ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif, zona tambahan, dan zona zona continental). Mengapa hal tersebut perlu diberikan jaminan? Karena wilayah – wilayah tersebut merupakan wilayah yang krusial dimana wilayah tersebut mencakup yurisdiksi suatu negara. Berawal dari laut regional, laut regional merupakan bagian perairan suatu negara yang memiliki lebar sebesar 12 mil yang ditaksir dari batas dasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini diatur dalam Pasal 3 UNCLOS Tahun 1982, dimana tiap – tiap negara berhak untuk menentukan lebar laut regionalnya masing – masing.

Menurut kaidah yang hukum laut (dalam hal ini UNCLOS), terdapat tiga jenis perhitungan batas dasar garis yang ditetapkan, yaitu:

- a. Garis pangkal normal
- b. Garis pangkal lurus
- c. Garis pangkal lurus kepulauan

Di laut regional ini, kapal – kapal asing atau kapal milik negara lain mempunyai hak lintas. Dimana hak lintas merupakan hak yang diberikan kepada kapal asing suatu negara untuk melintasi wilayah atau area milik negara lain. Dengan kata lain, kapal – kapal negara lain diizinkan untuk berlayar di wilayah perairan tersebut, tentunya dengan syarat yaitu: kapal melewati laut regional tanpa menerobos wilayah perairan dalam hal ini adalah pelabuhan dilarang untuk melintas tanpa seizin dari negara yang bersangkutan.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan wilayah diluar laut regional yang memiliki luas 200 mil, dimana diukur mulai dari bibir dasar pantai. ZEE ini ditetapkan atas dasar kesepakatan antar negara-negara yang bersangkutan, maksudnya adalah dalam rangka menentukan batas dan menjamin keberadaan wilayah perairan yang dimiliki suatu negara diperlukan adanya kesepakatan sebagai penegasan. Negara yang memiliki zona ini, mempunyai keistimewaan berupa adanya hak untuk menguasai dan mengelola kekayaan yang terdapat di wilayah ini. Perhitungan zona ini dilakukan ketika air laut sedang surut, supaya mempermudah untuk memastikan dari bibir pantai.

Zona tambahan merupakan wilayah perairan yang diluar dan berbatasan secara langsung dengan laut regional. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 33 Konvensi Hukum Laut Tahun 1982. Zona tambahan ini memiliki garis terluar tidak lebih dari 24 mil dihitung dari mulai dari jalur laut regional, sehingga tidak diperbolehkan untuk melebihi dari 24 mil

4.3 Kebijakan dan Regulasi Hukum Laut di Indonesia

James E Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai "...suatu rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan yang diikuti oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang menangani suatu permasalahan atau permasalahan yang menjadi perhatiannya," yang menunjukkan serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok untuk mengatasi masalah tersebut. masalah tertentu. Budi Winarno (Winarno, 2007) mendukung konsep kebijakan Anderson karena menganggapnya lebih tepat karena didasarkan pada tindakan nyata dibandingkan usulan atau niat. Selain itu, konsep ini dengan jelas membedakan antara kebijakan dan pengambilan keputusan, yang melibatkan pemilihan dari berbagai alternatif. Implementasi kebijakan lebih dari sekedar menerjemahkan keputusan politik ke dalam prosedur birokrasi rutin; hal ini juga melibatkan isu konflik, pengambilan keputusan, dan distribusi sumber daya yang dihasilkan dari suatu kebijakan. Negara-negara pesisir, termasuk Indonesia, mempunyai kedaulatan penuh atas perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Dalam hal zona pelengkap, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen, negara mempunyai hak istimewa eksklusif, seperti pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut. Sebaliknya, laut lepas merupakan wilayah yang tidak diklaim oleh negara tertentu, sedangkan wilayah dasar laut internasional diakui sebagai warisan kemanusiaan.

1. Kebijakan Maritim Indonesia Berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Negara Menurut UNCLOS 1982.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 memperkenalkan delapan peraturan zonasi (rezim) hukum maritim, yang meliputi:

- 1) Perairan Dalam,
- 2) Perairan Kepulauan (meliputi selat untuk navigasi global),
- 3) Laut Teritorial,
- 4) Zona Bersebelahan,
- 5) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE),
- 6) Landas Kontinen,
- 7) Laut Lepas, dan
- 8) Kawasan Dasar Laut Internasional.

Perairan pedalaman merupakan bagian perairan suatu negara yang tunduk pada kedaulatannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Hak kedaulatan, kewajiban dan status perairan pedalaman Indonesia saat ini sepenuhnya berada di bawah kedaulatan Negara Indonesia. Identifikasi wilayah perairan pedalaman tertentu di Indonesia belum dapat ditentukan saat ini. Selain itu, perairan pedalaman merupakan pelabuhan bongkar muat barang ekspor-impor dari dan ke Indonesia. Dalam konteks pembangunan perekonomian nasional Indonesia, pelabuhan di Indonesia harus memenuhi standar internasional dan menunjukkan daya saing global dibandingkan pelabuhan luar negeri. Indonesia diberi mandat untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam pelayaran internasional, sejalan dengan Kode Keamanan Fasilitas Kapal dan Pelabuhan Internasional (ISPS) yang diadopsi oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) pada tanggal 12 Desember 2002. Perairan pedalaman Indonesia sering digunakan sebagai tempat pembuangan sampah, mengakibatkan pencemaran yang terlihat di berbagai wilayah dan potensi degradasi lingkungan habitat laut. Jika pemerintah membiarkan kondisi di perairan pedalaman ini terus berlanjut, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk menjaga dan melestarikan lingkungan laut, sebagaimana diatur dalam Pasal 192 Konvensi Hukum Laut tahun 1982: "Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut." Tanggung jawab Indonesia di perairan pedalaman disesuaikan dengan kepentingan nasional, khususnya yang menyangkut kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan hidup secara keseluruhan.

2. Menerapkan konsep Poros Maritim Global sejalan dengan ketentuan UNCLOS 1982.

Menyikapi paradigma pembangunan yang ditandai dengan disparitas antara sektor maritim dan darat, serta tantangan perekonomian, pemerintahan Presiden Joko Widodo memprioritaskan domain maritim untuk kesejahteraan nasional. Hal ini dicontohkan melalui inisiatif seperti "Poros Maritim Global" dan "Jalan Raya Maritim". Bangsa Indonesia dituntut untuk menata dan membudayakan kelautan secara strategis sebagai aset pembangunan menuju kesejahteraan nasional. Meskipun terdapat upaya-upaya tersebut, masih terdapat banyak tantangan yang mencakup permasalahan terkait kepentingan sektoral dalam penegakan hukum maritim dan kekhawatiran terhadap pemenuhan infrastruktur yang memadai di seluruh Indonesia. Indonesia, yang merupakan negara penandatangan Hukum Maritim Internasional sejak tahun 1974 (SOLAS 1974), mematuhi peraturan yang mengatur penegakan hukum maritim, termasuk Bab V Peraturan 15 Konvensi Internasional tentang Keselamatan Kehidupan di Laut (SOLAS 1974), yang menguraikan secara garis besar kewajiban bagi negara-negara penandatangan untuk membentuk organisasi Penjaga Pantai atau Penjaga Laut dan Pantai.

Pada tahun 2014, pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) terjadi melalui Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2014, yang sebelumnya dikenal sebagai Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Menurut Ferber dan Gutknecht, entitas yang terlibat dalam penegakan hukum maritim berfungsi secara independen. Inti dari interaksi multi-agen terletak pada keragaman sistem organisasi, masing-masing institusi memiliki struktur, atribut budaya, dan sistem operasional yang khas. Meskipun berbagi platform atau bidang yang sama, setiap organisasi berkembang secara unik sejalan dengan visi spesifiknya (J. Ferber; O. Gutknecht, 1998). Secara teoritis, aktor utama yang mempunyai kewenangan di bidang maritim, khususnya pengawasan arus lalu lintas laut, adalah Polisi Laut (Polair), Pejabat Imigrasi, dan Pejabat Bea dan Cukai. Polisi Perairan pada dasarnya bertanggung jawab untuk mencegah dan menangani aliran barang dan manusia yang tidak sah, mendeteksi risiko keamanan, dan mengawasi pergerakan individu dan barang dari asal ke tujuan. Selain itu, tugas mereka meliputi penyelidikan dan pemeriksaan kejahatan atau insiden.

3. Menuju Poros Maritim Global.

Pengakuan global terhadap wilayah perairan Indonesia mencakup empat komponen mendasar yaitu: Perairan Kepulauan, Laut Teritorial, batas Landas Kontinen, dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dari sisi pemanfaatan ekonomi, Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan potensi ekonomi yang terdapat di selat kritis seperti Selat Malaka dan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) untuk menghasilkan pendapatan negara melalui berbagai upaya ekonomi. Untuk berkembang menjadi negara maritim, Indonesia memerlukan perspektif masa depan yang selaras dengan peraturan internasional. Pendekatan strategis ini memungkinkan negara ini memanfaatkan sumber daya kelautan global dan meningkatkan kemampuan armada maritim nasionalnya, sehingga mendorong dominasi pelayaran internasional melalui peningkatan daya saing.

Tujuannya agar kapal berbendera Indonesia dapat berperan penting dalam pelayaran global dan memiliki kemampuan maritim yang unggul. Penerapan konsep tol laut dan poros maritim meliputi pengembangan infrastruktur pelabuhan dan penyeberangan. Infrastruktur pelabuhan dan feri yang dikelola dengan baik dan memadai akan meningkatkan efisiensi arus barang, jasa, dan manusia. Untuk mewujudkan konsep tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas di bawah bimbingan Presiden Joko Widodo telah merancang konsep tol laut dengan 24 pelabuhan. Pelabuhan-pelabuhan tersebut diklasifikasikan menjadi pelabuhan internasional, pelabuhan utama, dan pelabuhan pengumpul (Geoffrey Till, 2013).

Keamanan Maritim dalam Konteks Regulasi.

Laut mempunyai arti penting bagi Indonesia karena dapat menjadi pemersatu wilayah negara, media transportasi dan komunikasi yang penting, sumber daya alam yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, dan elemen kunci pertahanan dan keamanan nasional. Menyadari peran tersebut, Indonesia berkomitmen untuk menjaga keamanan maritim untuk menjaga perairannya dari pelanggaran wilayah, bahaya navigasi, eksploitasi sumber daya secara ilegal, potensi ancaman lingkungan, dan berbagai aktivitas kriminal baik di dalam negeri maupun internasional. Dengan berpegang pada prinsip *res nullius* dan menganut konsep keamanan maritim non-tradisional, Indonesia bertujuan untuk memenuhi amanat konstitusi dengan melindungi seluruh bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kecerdasan nasional, dan berkontribusi terhadap pembentukan tatanan global. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan upaya bersama, antara lain dengan pembentukan instrumen hukum baik berupa lembaga maupun produk hukum. Instrumen-instrumen

ini dirancang untuk menangani aspek formulasi dan penegakan hukum. Peraturan mengenai keamanan maritim sangat terkait dengan undang-undang yang mengatur laut dan kegiatan terkait. Mengingat besarnya potensi wilayah maritim Indonesia, banyak pemangku kepentingan yang mempunyai wewenang atas wilayah perairannya, sehingga peraturan-peraturannya tersebar di berbagai undang-undang.

Undang-undang yang mengatur kegiatan maritim telah menetapkan peraturan hukum dan tanggung jawab masing-masing lembaga; namun, koordinasi yang ada saat ini masih kurang memadai, sehingga menyebabkan tumpang tindih peraturan, konflik kewenangan antar pemangku kepentingan, dan redundansi kelembagaan. Situasi ini semakin diperumit dengan keterlibatan lebih dari 14 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yang masing-masing mempunyai yurisdiksi. Contoh nyata dari tumpang tindih ini berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sesuai hukum nasional yang dituangkan dalam Pasal 14 ayat (1) UU ZEE, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) ditunjuk untuk bertanggung jawab atas wilayah ZEE. Selain itu, Pasal 224 UNCLOS 1982 secara tidak langsung menunjuk angkatan bersenjata suatu negara sebagai entitas yang mempunyai otoritas tertinggi di laut. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut bertanggung jawab dalam menangani segala tindak pidana dan pelanggaran hukum di perairan laut Indonesia. Namun demikian, konflik praktis muncul di wilayah ZEE antara TNI-AL dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ketika kedua entitas berupaya untuk memulai proses hukum terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan penyelundupan. Konflik serupa juga muncul antara TNI-AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya pada saat patroli laut, inspeksi, dan investigasi di ZEE Indonesia terkait proses hukum bagi kapal ikan yang melakukan pelanggaran di laut. Akar konflik tersebut terletak pada ambiguitas pembagian tugas antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu, pertemuan antara TNI-AL dengan instansi lain sering terjadi ketika menangani kasus pelanggaran di perairan Indonesia, khususnya di wilayah ZEE. Contoh ini menggambarkan hambatan peraturan yang menghambat kemajuan keamanan maritim, karena peraturan yang ada memberikan kewenangan yang beragam kepada para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas perairan maritim.

Penerapan peraturan di bidang maritim kurang efektif dan efisien, serta kurang terintegrasinya undang-undang sektoral di bidang ini, sehingga terkadang menimbulkan konflik peraturan hukum dan kewenangan lembaga yang bertanggung jawab di bidang kelautan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan untuk membangun keamanan maritim di kawasan. Dalam konteks yurisdiksi maritim Indonesia, hal ini

melibatkan pengorganisasian dan konsolidasi undang-undang dan peraturan yang ada untuk memfasilitasi referensi dalam penegakan hukum laut, serta membangun database komprehensif tentang kerangka hukum yang relevan. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk kebijakan dan peraturan maritim Indonesia yang holistik yang menggambarkan otoritas maritim, yang mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan transparan. Untuk mengatasi tantangan keamanan maritim, penting untuk merumuskan kebijakan dan peraturan dalam bentuk undang-undang, yang memastikan kekuatan hukum mengikatnya di tingkat nasional. Undang-undang ini harus mencakup landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang disesuaikan dengan konteks geopolitik dan kebutuhan hukum negara tersebut. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan hukum sektoral yang berlaku di wilayah maritim Indonesia. Oleh karena itu, perlu dikembangkan regulasi yang komprehensif dalam bentuk undang-undang yang mencakup berbagai aspek pertahanan dan keamanan di laut. Ini meliputi:

- a. Pertahanan dan keamanan terpadu di kawasan perbatasan;
- b. Pengembangan sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan (MCS);
- c. Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil dan terdepan; Dan
- d. Koordinasi pengamanan dan penanganan pelanggaran di laut.

4.4 Kaitan Antara Hukum Laut Internasional Dengan Hukum Laut Indonesia

Adanya konvensi hukum laut atau UNCLOS memperoleh hasil yang sangat diperlukan dan sangat penting untuk mengatur yurisdiksi wilayah perairan tiap negara. Sebelumnya telah dilakukan UNCLOS sebanyak 3 kali hingga UNCLOS III memperoleh hasil berikut ini: 1) kedaulatan negara pantai di laut teritorial atau wilayah dalam kedaulatan negara (Pasal 2-3 UNCLOS 1982). Djalal, 1979 menyebutkan berkaitan dengan laut dalam wilayah otoritas negara pantai memiliki kedaulatan, pelaksanaannya atas segala kekayaan alam dengan tetap memperhatikan hak lintas damai bagi pendatang asing. 2) hak-hak negara berdaulat atas SDA wilayah yurisdiksinya termasuk wilayah ZEE, dan landas kontinen (BAB V UNCLOS 1982 Pasal 55-75). 3) kewajiban negara penangkap ikan dilaut lepas (Pasal 86-115 Bagian 1 perihal Ketentuan Umum dan Pasal 116-120 Bagian 2 Konservasi dan Manajemen SDA di laut bebas BAB VII UNCLOS 1982). Pengaturan-pengaturan mengenai kelautan tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai fungsi pengawasan, hak-hak pengelolaan, hak dan kewenangan lainnya, adanya kepastian hukum, melindungi kedaulatan, serta memperoleh kedamaian dalam kehidupan bangsa maupun negara. Mauna, 2000 menyebutkan bahwa kebebasan wajib didampingi dengan adanya pengawasan, karena

apabila kebebasan dibiarkan tanpa adanya pengawasan hal itu dapat menghancurkan kebebasan yang ada.

Diketahui khalayak umum bahwa sumber daya alam tidak hanya ada di darat melainkan di perairan atau laut juga kaya dan berlimpah akan sumber daya, terutama Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Indonesia memiliki banyak pulau bahkan pantai yang beberapa diantaranya tidak terurus. Sesuai UNCLOS III 1982 Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang kaya akan kekayaan alam didalamnya tentu memiliki otoritas atau kedaulatan karena merupakan negara yang merdeka dan berdaulat sehingga pastinya memiliki hak atau otoritas penuh daripada wilayah perairan dalam otoritasnya baik dalam hal pengelolaan kekayaan alam (SDA) dan kegiatan lainnya. Oleh sebab itu perlu diadakannya hukum laut untuk mengatur mengenai wilayah laut tersebut, mana wilayah-wilayah yang menjadi yurisdiksi negara Indonesia harus dilindungi dan tidak boleh ada ikut campur tangan dari negara lain tanpa seizin pemerintah Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara berdaulat dan sudah merdeka, memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur negara dan seisinya. Hukum laut perlu diadakan dan diberlakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah laut agar mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan yang mana merupakan haknya dan tidak ada intervensi luar yang sewenang-wenang mengakui atau mengambil yang bukan haknya.

Indonesia dalam pengaturan kelautannya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dalam penyelesaian isu internasional, Indonesia beradaptasi dengan ketentuan yang ada dalam hukum internasional serta mengadopsi ketentuan internasional tersebut dalam hukum laut nasionalnya. Pengadopsian tersebut tentunya dipilih yang mana yang berkaitan, berkesesuaian, dan dibutuhkan untuk kepentingan negara Indonesia yaitu adanya Undang-Undang No. 1/1973 mengenai landas kontinen Indonesia yang mana masih mengacu pada Konvensi Jenewa 1958, serta Undang-Undang No. 17/1985 mengenai pengesahan konvensi PBB tentang hukum laut 1982. Kedua hukum laut tersebut saling terhubung satu sama lain yang mana dalam pelaksanaan hukum laut nasional Indonesia juga mengambil beberapa sumber atau referensi daripada hukum laut internasional yang ada dan masih berlaku. Indonesia pula ikut serta dalam pengesahan hukum laut 1982 dan berperan didalamnya. Oleh sebab itu pastinya Indonesia juga terikat dan harus mematuhi maupun menghargai hukum laut internasional yang berlaku yang mana muatan hukum laut internasional dengan hukum nasional Indonesia tidak akan berbeda jauh apalagi bertolak belakang terutama merugikan atau tidak sesuai dengan kemauan negara yang memiliki otoritas tersebut karena hukum internasional berlaku universal bagi negara-negara yang ikut meratifikasinya. Begitu pula kedua kebijakan hukum laut tersebut baik internasional

maupun hukum laut nasional Indonesia memiliki tujuan yang sama dan searah yaitu menegakkan hukum dan hak-hak atas suatu wilayah perairan untuk mendapatkan kepastian hukum, pengelolaan atau pemanfaatan SDA, konservasi, serta untuk mencapai keamanan dan kedamaian masing-masing negara.

5. Simpulan

Indonesia dalam pengaturan kelautannya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dalam hukum kelautannya Indonesia beradaptasi dengan ketentuan yang ada dalam hukum internasional serta mengadopsi ketentuan internasional tersebut dalam hukum laut nasionalnya. Yang mana sudah diketahui oleh khalayak umum Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat serta berhak memanfaatkan atau mengelola atas segala sumber daya atau kekayaan alam yang dimilikinya dengan adanya perlindungan daripada hukum laut internasional maupun hukum laut nasional yang dimiliki sendiri kepastian hukum serta perlindungan hukum daripada kedaulatan wilayah laut oleh otoritas Indonesia akan terjamin. Dimana kedua hukum laut tersebut saling terhubung satu sama lain yang mana dalam pelaksanaan hukum laut nasional Indonesia juga mengambil beberapa sumber atau referensi daripada hukum laut internasional yang ada dan masih berlaku.

Daftar Pustaka

- [1] Muhammad Darwis, SHI. SH, MH, *"Hukum Laut Dalam Konsepsi Hukum Indonesia"*, Riau: Suska Press, 2015, hlm. 2.
- [2] Chairul Anwar, S.H. , *"Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982"*, Jakarta: Djambatan, 1989.
- [3] I. Wayan Parthiana, *"Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia"*, Bandung: Yrama Widya, 2014.